

URGENSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009Rosita Amelia¹, Ikhwan Aulia Fatahillah²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jalan
A. H. Nasution No. 105 Cipadung, Cibiru, Kota Bandung Jawa Barat 40614, Indonesia.e-mail: rosithaamelyaa@gmail.com, ikhwanaf@uinsgd.ac.id**Abstrak**

Pencemaran lingkungan merupakan suatu persoalan yang sangat sulit untuk diatasi dalam masyarakat modern saat ini, dan secara umum, masalah ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang menghasilkan produk atau barang tertentu yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan pada lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan perhatian yang serius dan berkelanjutan dari pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta koordinasi yang baik antar lembaga terkait untuk menghadapi isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran utama yang dimainkan oleh pemerintah dalam proses penegakan hukum, pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap sumber daya alam, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki urgensi dan tanggung jawab yang sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan menegakkan hukum dengan tegas, guna melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang efektif, pemerintah dapat mendorong terjadinya perubahan positif terhadap kondisi lingkungan serta memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah; Pencemaran Lingkungan; dan Masyarakat.

Abstract

Environmental pollution presents a significant challenge within society, primarily stemming from human activities that generate various products and goods. The degradation of the environment is a multifaceted issue that necessitates focused attention from the government through the development of policies, enforcement of laws, and coordination among different agencies. This research highlights the critical roles of the government, which include crafting policies, enforcing laws, monitoring natural resources, and educating the community. In this regard, the government holds a crucial and urgent responsibility in establishing policies and enforcing regulations to safeguard the environment against pollution. The findings of this study suggest that by implementing well-designed policies and ensuring their effective execution, the government can foster positive transformations that contribute to pollution reduction and enhance the overall quality of life for the community.

Keywords: Role of Government; Environmental Pollution; and Society.

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup berfungsi sebagai arena di mana manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya dapat hidup, beraktivitas, dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem yang saling bergantung. Melalui interaksi yang terjadi di antara mereka, terjalinlah hubungan timbal balik

yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan peran manusia dalam ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, lingkungan berperan sebagai ruang vital bagi semua bentuk kehidupan untuk menjalani eksistensi mereka serta membangun relasi yang saling ketergantungan. Namun, masalah pencemaran lingkungan muncul sebagai isu ini yang sangat kompleks dan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia serta ekosistem di wilayahnya kerusakan lingkungan hidup kerap kali terkait dengan kegiatan manusia. Meskipun kehidupan manusia dapat lebih baik dalam kondisi yang bebas dari polusi atau kerusakan lingkungan, tindakan seperti pembuangan sampah sembarangan masih terjadi. justru mencemari lingkungan serta mengakibatkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pencemaran lingkungan merujuk pada keadaan yang terjadi akibat adanya perubahan dalam tatanan lingkungan, baik yang berkaitan dengan tanah, udara, maupun air, yang dapat berpotensi merugikan kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Faktor-faktor penyebab pencemaran ini meliputi berbagai macam sampah, limbah industri, serta zat-zat berbahaya seperti minyak dan logam berat, yang semuanya merupakan hasil dari aktivitas manusia yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan yang bertanggung jawab dalam menjaga kualitas lingkungan agar tetap layak huni bagi semua makhluk hidup.

Kerusakan lingkungan kini telah menjadi isu yang semakin kompleks dan mendesak untuk segera ditangani, sehingga membutuhkan perhatian mendalam dari pemerintah dalam merumuskan regulasi yang efisien dan penegakan hukum yang tegas koordinasi yang solid antarinstansi terkait. Salah satu contoh nyata dari tantangan lingkungan ini dapat dilihat dalam pengelolaan sampah dan limbah industri, di mana sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan lingkungan yang dirumuskan dan penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, ketertiban dan keterlibatan masyarakat, penegakan hukum yang tegas, pengelolaan sampah dan limbah yang efektif, serta penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi faktor-faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, terlihat bahwa peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sangatlah penting untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan, norma dan aturan yang berlaku di masyarakat memiliki fungsi krusial dalam mengelola hubungan di semua aspek yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Ini sejalan dengan isu-isu lingkungan yang ada dan meliputi berbagai bentuk kerusakan dan pencemaran. Salah satu instrumen utama untuk menangani isu-isu ini adalah Undang-Undang Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berfungsi strategis dalam membimbing perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup. Tanpa adanya aturan yang tegas, aktivitas manusia dapat dengan mudah menimbulkan kerusakan dan polusi yang lebih serius, meskipun bencana alam seperti gempa bumi dan banjir juga dapat berdampak pada lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar kerusakan dan pencemaran disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengandalkan dua kategori utama sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan, terutama dalam bentuk jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang berhubungan langsung dengan isu yang sedang diteliti. Di sisi lain, sumber data sekunder meliputi berbagai bahan referensi seperti buku, teks, dan ensiklopedia, yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka atau library research. Pengumpulan sumber sekunder dilakukan dengan melakukan kajian dokumentasi, di mana peneliti membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta informasi terkait lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami urgensi serta peran yang perlu diambil oleh pemerintah dan

masyarakat dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin mendesak dan kompleks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pencemaran Lingkungan

1) Pengertian Pencemaran Lingkungan Secara Umum

Pencemaran lingkungan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana organisme, bahan kimia, energi, dan/atau berbagai elemen lain memasuki lingkungan hidup, umumnya sebagai akibat dari aktivitas manusia. Keberadaan elemen-elemen ini menyebabkan kadar kualitas lingkungan melebihi batas aman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam aturan hukum tersebut, ditetapkan bahwa semua aktivitas yang mencemari lingkungan harus dibatasi demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan manusia.¹

Pencemaran lingkungan juga merujuk pada perubahan negatif yang terjadi pada tatanan alam, seperti air, udara, dan tanah, yang membawa dampak buruk atau merusak kehidupan manusia, hewan, serta tumbuhan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh adanya benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam beracun, dan substansi lainnya yang merusak keseimbangan lingkungan. Dampak pencemaran ini umumnya bersumber dari tindakan manusia yang membuat lingkungan tidak lagi berfungsi dengan optimal, menyebabkan masalah yang lebih luas terhadap kualitas hidup di dalam ekosistem tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988, pencemaran lingkungan dapat terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya masuk atau ditambahkan ke dalam air atau udara, atau ketika komposisi air dan udara mengalami perubahan akibat aktivitas manusia maupun proses alami. Akibat dari perubahan ini, kualitas air atau udara mengalami penurunan hingga tidak lagi mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya dapat berdampak serius pada kesehatan dan kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya.²

2) Pengertian Pencemaran Lingkungan Menurut Para Ahli

a) Menurut Palar

Pencemaran lingkungan adalah kondisi yang terjadi ketika perubahan signifikan terjadi di lingkungan, terutama disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, peningkatan jumlah organisme, paparan radiasi, serta pola pemanfaatan energi yang tidak seimbang. Perubahan-perubahan ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan, sehingga lingkungan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan peruntukan awalnya.³

b) Menurut Satrawijaya

Satrawijaya menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan terjadi ketika terdapat penyimpangan dari kondisi lingkungan yang normal. Penyimpangan ini disebabkan oleh adanya pencemaran yang tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis di dalamnya.

c) Menurut Miler dan Mukhtasor

¹ Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2023). *Pencemaran Lingkungan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

² Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan pencemaran lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6-13.

³ ERIX, M. (2023). *PENGEMBANGAN KOMIK DIGITAL BIOLOGI BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA SISWA SMP* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

pencemaran lingkungan dapat didefinisikan sebagai penambahan zat-zat berbahaya ke dalam elemen-elemen penting lingkungan, seperti udara, air, tanah, dan bahkan makanan. Zat berbahaya ini dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia, mengancam keberlangsungan organisme, dan mempengaruhi ketahanan serta aktivitas kehidupan lainnya di lingkungan.

d) Menurut Wardhana

Wardhana menyatakan bahwa sumber dari pencemaran lingkungan berasal dari berbagai aktivitas manusia yang melibatkan pembuangan bahan-bahan pencemar dalam bentuk padat, gas, cair, ataupun partikel tersuspensi ke lingkungan. Bahan pencemar ini, ketika dibuang dalam jumlah tertentu, memiliki potensi besar untuk merusak fungsi lingkungan secara menyeluruh. Dampaknya tidak hanya merusak kualitas lingkungan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan keberlanjutan organisme yang ada di dalamnya.

e) Menurut Darmono

Darmono mendefinisikan pencemaran sebagai segala bentuk perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh alam (lingkungan)

B. Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan

1) Pencemaran Air

Pencemaran air dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada kualitas air di berbagai sumber air, termasuk danau, sungai, lautan, dan akuifer, yang disebabkan oleh berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Meskipun fenomena alam, seperti letusan gunung berapi, badai, atau gempa bumi, dapat menyebabkan perubahan yang signifikan pada kualitas air, kejadian-kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran dalam pengertian yang sama. Berbagai faktor yang menjadi penyebab pencemaran air sangat beragam dan mencakup limbah industri yang mengandung polutan berbahaya, seperti logam berat, bahan beracun, dan minyak, yang semuanya dapat merusak ekosistem air dan membahayakan kehidupan yang bergantung pada sumber air tersebut. Sesuai dengan definisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, pencemaran air dijelaskan sebagai proses pengenalan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sebagai akibat dari aktivitas manusia, yang akhirnya menyebabkan penurunan kualitas air hingga mencapai tingkat yang tidak dapat diterima bagi kehidupan manusia maupun lingkungan. Kriteria yang menunjukkan adanya pencemaran air meliputi:

- a) Perubahan Keasaman: Terjadinya fluktuasi dalam tingkat keasaman air
- b) Perubahan Karakteristik Fisik: Terjadi perubahan dalam karakteristik fisik air, seperti perubahan warna, kekeruhan, bau yang tidak sedap, dan fluktuasi suhu.
- c) Penutupan Permukaan Air: Adanya lapisan yang menutupi permukaan air berupa minyak, lemak, dan bahan padat lainnya.
- d) Peningkatan kandungan bahan-bahan organik maupun anorganik dalam air
- e) Peningkatan Kandungan Zat: Meningkatnya konsentrasi bahan organik dan anorganik serta zat-zat tersuspensi dalam air.

2) Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana zat, energi, atau komponen lain masuk ke dalam atmosfer, yang disebabkan baik oleh aktivitas manusia maupun proses-proses alami, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas udara yang tidak lagi dapat memenuhi fungsi yang seharusnya, seperti menyediakan udara bersih untuk bernapas. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, pencemaran udara dibedakan menjadi dua kategori utama. Kategori pertama adalah pencemaran primer, yang berasal

langsung dari sumber pencemar, contohnya adalah karbon monoksida yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Kategori kedua adalah pencemaran sekunder, yang merupakan hasil dari reaksi antara pencemar primer di atmosfer, seperti pembentukan ozon yang terjadi selama fenomena smog fotokimia yang sering kali muncul pada hari-hari panas dengan sinar matahari yang kuat. Atmosfer itu sendiri merupakan sistem yang sangat kompleks, dinamis, dan rentan terhadap berbagai jenis pencemaran, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber-sumber pencemaran udara dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

- a) Pergeseran Permukaan: Proses-proses seperti penggergajian, pengeboran, atau pengasahan yang menghasilkan banyak partikel yang terlepas ke udara.
- b) Pergeseran Permukaan: Proses-proses seperti penggergajian, pengeboran, atau pengasahan yang menghasilkan banyak partikel yang terlepas ke udara.
- c) Pembakaran: Proses pembakaran yang tidak sempurna, seperti emisi karbon dioksida.

3) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah didefinisikan sebagai kondisi di mana bahan kimia yang dihasilkan oleh aktivitas manusia mencemari dan mengubah kondisi alami tanah, sehingga merusak fungsi vitalnya. Masalah ini umumnya muncul akibat kebocoran limbah cair yang berasal dari fasilitas industri atau komersial, penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan standar, serta peresapan air yang telah tercemar ke dalam lapisan bawah tanah. Selain itu, insiden yang melibatkan kendaraan yang mengangkut minyak atau bahan kimia juga memiliki potensi untuk menyebabkan pencemaran tanah yang serius. Secara keseluruhan, pencemaran tanah dapat diartikan sebagai masuknya zat-zat tertentu ke suatu area tanah, yang dapat mengganggu atau bahkan merusak keseimbangan ekosistem di daerah tersebut.

Tanah memainkan peran yang sangat penting dalam menyediakan unsur-unsur esensial, seperti air, udara, mineral yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman, serta bahan organik yang mendukung kehidupan mikroorganisme. Pembuangan limbah dari tempat pembuangan akhir yang tidak terkelola dengan baik atau pembuangan limbah industri secara ilegal dapat menyebabkan dampak pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan. Ketika bahan-bahan berbahaya mencari permukaan tanah, zat-zat tersebut dapat tetap berada di sana tanpa menguap, terlarut dalam air hujan, atau terserap ke dalam tanah, yang pada gilirannya menyebabkan akumulasi zat-zat kimia beracun yang dapat mengancam kesehatan manusia. Selain itu, pencemaran ini juga dapat mencemari sumber air, tanah, dan udara di sekitarnya, yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi ekosistem dan kesehatan masyarakat.

C. Peran Pemerintah dalam mencegah Pencemaran Lingkungan ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2009

Pemerintah, sebagai otoritas tertinggi yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola lingkungan di Indonesia, memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan pelestarian lingkungan hidup. Sebagai bagian dari mandat konstitusional, tanggung jawab ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 33. Pasal tersebut menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dan esensial bagi kesejahteraan masyarakat harus berada di bawah kendali negara serta dikelola sebaik-baiknya demi tercapainya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menerapkan sejumlah langkah strategis yang komprehensif guna melindungi, mengatur,

dan memanfaatkan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh.
- 2) Membuat peraturan yang mengatur tentang penyediaan, distribusi, pemanfaatan, serta pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pemulihan sumber daya alam dan sumber daya genetik.
- 3) Menetapkan ketentuan hukum dan mengelola hubungan hukum antara individu atau badan hukum lainnya, serta merancang aturan mengenai sumber daya alam dan produk buatan manusia.
- 4) Mengawasi aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak sosial.
- 5) Mencari dan mengalokasikan sumber daya finansial untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mencegah dan menangani isu pencemaran lingkungan. Undang-undang ini secara tegas menekankan pentingnya partisipasi aktif pemerintah dalam melindungi serta memelihara kualitas lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang. Kualitas lingkungan hidup merupakan elemen krusial dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, karena lingkungan yang bersih dan sehat tidak hanya mendukung kesehatan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi sangatlah penting.

Lebih lanjut, peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan, sesuai dengan UU PPLH, mencakup beberapa langkah utama:

- 1) Pengembangan dan penerapan regulasi lingkungan
Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup adalah dengan merancang dan menerapkan berbagai peraturan terkait pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran udara dan air, serta pelestarian kawasan konservasi. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memuat standar dan batasan tertentu guna meminimalisir dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Berdasarkan evaluasi, penerapan hukum lingkungan secara ketat terbukti efektif dalam menekan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun, tantangan dalam hal penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.
- 2) Penegakan hukum
Dalam hal ini, pemerintah berhak untuk mengawasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dan pidana kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan di bidang lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme yang adil dan transparan.
- 3) Peningkatan infrastruktur lingkungan
Kualitas lingkungan hidup juga dapat ditingkatkan melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik. Oleh karena itu, pemerintah berperan

⁴ Syaputra, "Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 46. 16 Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," 591.

dalam membangun infrastruktur yang diperlukan, seperti sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan penyediaan ruang terbuka hijau. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan limbah dan menciptakan ruang hijau yang dapat menyerap polusi. Dalam evaluasi, peningkatan infrastruktur lingkungan terbukti efektif dalam mengurangi pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun masih ada masalah dalam pemeliharaan infrastruktur yang harus diatasi.

4) Edukasi dan peningkatan kesadaran lingkungan

Salah satu strategi utama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup adalah dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai urgensi pelestarian lingkungan serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya perlindungan lingkungan. Program edukasi yang dilakukan, seperti kampanye lingkungan, pelatihan tentang praktik ramah lingkungan, dan pengintegrasian pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah, bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat terkait isu-isu lingkungan. Pemerintah juga memfasilitasi partisipasi publik melalui kegiatan sukarela, seperti membersihkan pantai dan melakukan penanaman pohon, guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, diharapkan masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

5) Kerjasama dengan pihak lain

Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah juga melibatkan masyarakat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pengelolaan lingkungan hidup, selanjutnya pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong penerapan praktik bisnis yang berkelanjutan.

D. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 28 H Ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian penting dari hak sosial setiap individu. Ini mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat melalui kesehatan lingkungan.

Pemerintah bertanggung jawab melindungi hak lingkungan yang baik ini dengan menerapkan berbagai instrumen hukum dan ekonomi di bidang lingkungan hidup. Instrumen tersebut meliputi baku mutu lingkungan (BML), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), perizinan lingkungan, serta audit lingkungan. Setiap instrumen ini dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meski demikian, dalam praktiknya, instrumen-instrumen langsung ini masih belum cukup efektif mengatasi pencemaran. Oleh karena itu, instrumen ekonomi ditambahkan sebagai pelengkap untuk memperkuat pengendalian pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlindungan lingkungan dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki hak untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan hak untuk berpartisipasi secara luas dan menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat bahkan dapat mengajukan gugatan kelompok untuk melindungi kepentingan lingkungan atau mengatasi kerusakan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU PPLH. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan tidak hanya memungkinkan mereka untuk menyuarakan kepentingan, melainkan juga menegaskan peran

pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan transparansi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan dan memastikan bahwa suara masyarakat didengarkan secara adil.

Dalam UU PPLH, Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan ini menekankan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi keterlibatan masyarakat dalam melestarikan lingkungan demi kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang. Pasal 70 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kontribusi aktif:

- 1) Pengawasan sosial
- 2) Penyampaian saran, pendapat, masukan, keberatan, serta pengaduan,
- 3) Penyebaran informasi atau pelaporan.

Sementara itu, Pasal 70 Ayat (3) menyatakan bahwa peran masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup,
- 2) Mengembangkan kemandirian, keberdayaan, dan kerja sama masyarakat,
- 3) Mendorong kemampuan serta inisiatif dalam upaya pelestarian lingkungan,
- 4) Membangkitkan kesadaran dan kesiapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial,
- 5) Memelihara dan mempertahankan budaya serta kearifan lokal sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵

4. SIMPULAN

Pencemaran lingkungan hidup adalah fenomena yang terjadi ketika berbagai unsur, seperti organisme, bahan, energi, atau komponen lain, masuk ke dalam lingkungan sebagai akibat dari aktivitas manusia. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang akhirnya melebihi standar mutu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah memberikan hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam upaya menjaga dan mengelola lingkungan. Partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti pengawasan sosial, penyampaian masukan, usulan, dan informasi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu lingkungan, memberdayakan individu dan komunitas, meningkatkan kapasitas pengelolaan lingkungan, serta membangun responsifitas dan mempertahankan kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga memberikan panduan rinci mengenai penerapan dan regulasi lingkungan guna membatasi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan.. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat infrastruktur lingkungan melalui investasi dalam pembangunan sistem pengelolaan limbah, penyediaan ruang terbuka hijau, dan penerapan sistem transportasi berkelanjutan demi meningkatkan kualitas lingkungan. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, pendidikan dan peningkatan kesadaran lingkungan dianggap sebagai strategi yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi tentang

⁵ Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 67-79.

pentingnya pelestarian lingkungan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik melalui kegiatan sukarela maupun program-program lainnya. Dalam implementasinya, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama dalam melestarikan lingkungan dan menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2023). *Pencemaran Lingkungan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- [2] ERIX, M. (2023). *PENGEMBANGAN KOMIK DIGITAL BIOLOGI BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA SISWA SMP* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- [3] Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283-298.
- [4] Oktora, N. D. (2023). Peranan Pemerintah Terkait Kerusakan Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Aspek Administrasi. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(2), 160-177.
- [5] Sabardi, L. (2014). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(1), 67-79.
- [6] Sompotan, D. D., & Sinaga, J. (2022). Pencegahan pencemaran lingkungan. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*, 1(1), 6-13.
- [7] Syaputra, "Peran Serta Masyarakat Dan Kewenangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup," 46. 16 Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," 591.
- [8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [9] Undang-Undang Dasar 1945.